

Pengaruh Arbitrase Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Daud¹

¹Universitas Amir Hamzah, Jalan Pancing Pasar V Barat Medan Estate

*Email korespondensi: daudsh25@gmail.com

Abstrak

Arbitrase adalah pengangkatan seorang wasit atau juru damai oleh orang yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar serta melunasi pembiayaannya. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal perbankan. Faktor utama yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Medan adalah kerugian yang dialami oleh nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip *arbitrase* dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara terhadap pimpinan dan nasabah di Bank Syariah Mandiri Medan. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi Bank Syariah Mandiri Medan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret kemudian dari fakta yang khusus dan konkret tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip arbitrase dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Medan adalah didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Sengketa tersebut diselesaikan oleh arbitrer. Pada kasus pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Medan, arbitrer yang ditunjuk adalah arbitrer tunggal yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pembiayaan bermasalah. Putusan yang dihasilkan proses arbitrase bersifat mengikat, final, dan mandiri. Setiap pihak yang bersengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela. Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui arbitrase memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Diantara prinsip tersebut adalah adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan, kekeluargaan, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak (*win-win solution*) dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win win solution* sehingga tidak ada pihak yang kalah ataupun menang.

Kata kunci: *Arbitrase, Pembiayaan, Bank Syariah Mandiri Medan*

Article Info

Received date: 20 July 2023

Revised date: 27 July 2023

Accepted date: 08 August 2023

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan prinsip arbitrase merupakan penyelesaian sengketa berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan dengan cara ini akan dapat selesai tuntas tanpa rasa dendam dan sisa kebencian. Dengan demikian penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani pihak yang bersengketa diharapkan tunduk untuk menaati kesepakatan perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa

kalah atau dipojokkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakodimir kepentingan para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak mengatur mengenai ketentuan arbitrase, mulai dari tata cara, prosedur, kelembagaan, jenis-jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri.

Istilah arbitrase yang berasal dari kata kerja *hakkama* yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa yang artinya bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Istilah arbitrase dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati serta ikhlas menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.

Proses penyelesaian tertua adalah melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan di jadikan *the frist and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan dianggap dapat mengakomodasi kelemahan-kelemahan litigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik dari pengadilan. Proses pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Menjamin persengketaan para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah karena komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Mandiri Medan dapat diketahui bahwa prinsip syariah yang menjadi landasan Bank Syariah Mandiri Medan bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasional. Berkaitan dengan hal ini bagi Bank Syariah Mandiri Medan dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul dalam menjalankan kegiatan usaha atau produknya apakah sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara para pihak Bank Syariah Mandiri Medan dengan nasabah. Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam hubungan antara pihak Bank Syariah Mandiri Medan dengan nasabah. Sengketa yang ada biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, komplain terhadap lambatnya proses kerja dan persoalan kredit macet yang dapat merugikan pihak Bank Syariah Mandiri Medan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah mengenai penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Medan.
2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena- fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penerapan prinsip arbitrase dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Medan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Sampel bagi penelitian ini sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah nasabah Bank Syariah Mandiri Medan.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sedangkan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya, *Arbitrase*, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data-data penelitian. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahapan ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Teknik Analisis Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun polapola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum. Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang penerapan prinsip arbitrase dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung yakni penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses penyaluran pembiayaan. Karena setiap realisasi pembiayaan yang dilakukan pasti memiliki potensi pembiayaan bermasalah. Sehingga, jika ditemukan gejala dini pembiayaan bermasalah, maka harus segera diambil langkah penanganan yang tepat sebelum masalah menjadi semakin besar. Secara garis besar upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif/kuratif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya mengatasi pembiayaan bermasalah yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Medan terdiri dari faktor internal dan eksternal perbankan. Faktor internal, yaitu penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam bank itu sendiri, diantaranya: a. Kualitas pejabat bank b. Persaingan antar bank c. Hubungan ke dalam adalah hubungan bank dengan perusahaan lain yang tergabung dalam kelompoknya, serta hubungan bank dengan pengurus maupun dengan pemegang saham. d. Pengawasan Tindakan pengawasan dilakukan oleh pihak bank itu sendiri dan pihak Bank Indonesia. Sedangkan faktor eksternal pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah pembiayaan, seperti nasabah *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad, nasabah beritikad tidak baik, tidak jujur, lalai, dan lain sebagainya. Dapat pula diidentifikasi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain karena perubahan politik dan peraturan perundangan, deregulasi sektor riil, keuangan dan ekonomi. Perubahan kondisi tersebut merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemilik dan

pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. Pembiayaan bermasalah akan timbul, dikarenakan oleh faktor eksternal sebagai akibat gagalnya pengelola dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan, dan bencana alam. Pembiayaan bermasalah yang akan diselesaikan melalui arbitrase harus memenuhi syarat bahwa kedua pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Dengan demikian, sengketa tidak akan dilanjutkan ke lembaga peradilan. Persetujuan ini dilampirkan dalam klausula arbitrase, baik yang dibuat sebelum munculnya perselisihan maupun setelahnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh peneliti setelah melakukan analisis terhadap data-data yang di peroleh mengenai penerapan prinsip arbitrase dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Medan adalah didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Sengketa tersebut diselesaikan oleh hakim partikelir yang disebut dengan arbitrer. Pada kasus pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Medan, arbitrer yang ditunjuk adalah arbitrer tunggal yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pembiayaan bermasalah. Putusan yang dihasilkan proses arbitrase bersifat mengikat, final, dan mandiri. Setiap pihak yang bersengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela. Hal ini dipertegas dengan keharusan diserahkan dan didaftarkannya putusan arbitrase kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan hanya sekadar mempertimbangkan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan. Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung terus-menerus melakukan perbaikan dalam rangka mengantisipasi munculnya risiko pembiayaan bermasalah di masa depan. Pihak Bank Syariah Mandiri Medan juga perlu meningkatkan pengawasan dan monitoring pada nasabah yang memiliki kecenderungan untuk memberikan risiko pembiayaan bermasalah. Pembinaan juga harus dilakukan pada nasabah yang ada saat ini, sehingga nasabah dapat melindungi usahanya dari kerugian.

Referensi

- Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- I Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa pasal 6 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Waldi Nopriansyah. *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yusna Zaidah. "Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia" *Al'Adl*, Volume VIII Nomor 3, September -Desember 2016.
- Waldi Nopriansyah. *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Yusna Zaidah, "Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia" *Al'Adl*, Volume VIII Nomor 3, September -Desember 2016.
- Zuhairi dkk. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.